

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

NOMOR : 0010/HK.01.01/K.SU-08/10/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,**

- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya;
 - Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan dibidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 82);
 - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standart Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).
 - Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor :0009/HK.01.01/SU-08/02/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2022.**
- PERTAMA :** Menetapkan Nama-nama dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lajur 3 Lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022.
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022, bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - Pembangunan system informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan website pusat JDIHN;
 - Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - Penyediaan sarana dan prasarana pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
 - Penyampaian laporan setiap tahun dibulan Desember kepada pusat JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KEEMPAT :** Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibebankan pada anggaran badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotapinang
 Pada tanggal : 31 Oktober 2022


KETUA

AHMAD HAJIDDIN HARAHAHAP, SH

Lampiran I Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Labuhanbatu Selatan

Nomor : 0010 /HK.01.01/K.SU-08/10/2022

Tanggal : 31 Oktober 2022

**NAMA-NAMA TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Ahmad Hajiddin Harahap, SH	Pembina
2.	Mahrizal, S.Ag	Pembina
3.	Rido Akmal Nasution, S.Sy, MH	Pembina
4.	Rahmat Sudaryat, SE	Penanggungjawab
5.	Bambang Surya Darma, S.Pd	Ketua
6.	Vidi Budiana	Anggota
7.	Ayatullah Hasibuan	Anggota
8.	Miftah Ardhani Harahap, SE	Anggota



AHMAD HAJIDDIN HARAHAAP, SH